



Ulasan

Pembangunan TPST Berbasis Masyarakat sebagai Upaya Strategis Menjaga Lingkungan yang Bersih dan Sehat

Renny Nurani Alissa

Widyaiswara Ahli Madya

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten

Jalan Raya Lintas Timur km 4 Karang Tanjung Pandeglang

Abstrak : Pengelolaan sampah selama ini dianggap oleh masyarakat hanya menjadi urusan dan kewajiban pihak pemerintah, padahal sampah adalah produk/ hasil dari kegiatan manusia baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan dirinya secara perseorangan atau kelompok masyarakat, organisasi swasta dan instansi pemerintah. Sampah menjadi masalah yang berdampak sangat luas terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan, keindahan kota dan tingkat/ derajat kesehatan manusia. Jika setiap orang diperkirakan menghasilkan sampah (padat) 0,5 kg/ hari, maka Provinsi Banten dengan jumlah penduduk kira kira 12 juta orang, akan menghasilkan sampah 6 jt kg atau 6.000 ton/hari. Maka tanpa melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah, pemerintah akan kehabisan energi untuk membangun kota yang bersih, masyarakat yang sehat dan lingkungan yang indah. Terbitnya undang undang RI NO. 18 tahun 2008, pada bab II pasal 4, menyatakan bahwa “ *Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya*”; maka sampah bukan lagi sesuatu yang harus dibuang karena bau dan tidak berguna, tetapi harus dijadikan sebagai sumber daya yang akan memberikan banyak manfa’at, baik untuk peningkatan ekonomi maupun kesehatan lingkungan. Dengan adanya Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu / TPST yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan mendasar dalam menjaga lingkungan dari pencemaran akibat tidak tertanganinya masalah sampah selama ini, terbukti bisa mengurangi volume sampah hingga 80% dari volume yang harus diangkut oleh truk sampah pemerintah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, Masyarakat.

Pendahuluan

Penurunan kualitas pengelolaan sampah secara signifikan umumnya mulai terjadi sejak krisis ekonomi yang berkepanjangan menimpa Indonesia. Hal tersebut berdampak pada penurunan kinerja sarana dan prasarana persampahan serta menurunnya kapasitas pembiayaan dan retribusi. Selain itu juga muncul fenomena menurunnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan data BPS tahun 2000, tingkat pelayanan sampah hanya mencapai 14% (rata-rata nasional) dan penerimaan retribusi hanya 22%.



Adanya berbagai komitmen internasional seperti pemenuhan target MDGs yang mensyaratkan peningkatan pelayanan separuh dari jumlah penduduk yang belum mempunyai akses pelayanan persampahan sampai tahun 2015 (kurang lebih 70% pada tahun 2015) dan pengurangan emisi berdasarkan Kyoto Protocol, menuntut kesungguhan semua stakeholders persampahan baik di tingkat pusat, daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan sistem pengelolaan persampahan agar berkelanjutan.

Sampah yang selama ini ditangani oleh pemerintah daerah/ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, atau Dinas Kebersihan dan Pertamanan, ternyata hanya mampu mengatasi/ mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) kira kira kurang dari 20 % saja, selebihnya tercecer di lahan kosong, sungai, selokan, halaman rumah, pasar, terminal dan tempat pembuangan sementara (TPS). Hal ini tentu saja sangat mencemari lingkungan kita, mulai dari bau yang sangat mengganggu, pemandangan yang tidak elok dan kesehatan lingkungan yang buruk, telah menimbulkan rangkaian masalah. Jika penanganan sampah hanya dilakukan dengan metoda “ *Kumpul lalu Buang ke TPA*, maka suatu saat akan menimbulkan masalah baru, yakni ketidak mampuan TPA menampung sampah. Dengan demikian sampah harus segera ditangani dari mulai timbulannya.

Memberdayakan masyarakat dalam mengelola sampah adalah langkah strategis menuju masyarakat peduli lingkungan yang akan menciptakan masyarakat sehat, karena lingkungan yang bersih dan asri. Suatu terobosan telah dilakukan di komplek perumahan Bermis Serpong, blok A 1, RT 06, RW.04 kelurahan Cisauk dengan membangun tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) berbasis masyarakat yang direncanakan untuk bisa melayani 1000 KK. TPST dibangun dengan konsep bahwa ***sampah harus dipilah mulai dari rumah*** menjadi *sampah organik dan an organik*, kemudian di TPST sampah organik langsung di komposkan, sementara sampah an organik dipilah berdasarkan beberapa jenis : plastik, karton ,kertas, botol kaca, kayu, dll. Dari hasil pengamatan Kementrian LH th.2003,, sampah organik berjumlah 82,09% dan 17,91 % sampah non organik.

Jika pembangunan TPST ini menjadi salah satu program Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan sampah, maka sampah bukan lagi masalah yang menguras tenaga, pikiran, dan dana APBD maupun APBN, selain bencana dan kerugian yang ditimbulkan sampah. Artinya, dengan memberdayakan masyarakat memilah sampah mulai dari rumah, telah mengurangi/ menekan volume sampah sebesar 80% tidak dibuang ke TPA.



Metodologi

Studi ini menggunakan metode empiris, yakni studi yang dilakukan berdasarkan data data eksperimental hasil pengamatan, pengalaman trial and error, juga menggunakan 5 (lima) pancaindra manusia. (<https://id.answers.yahoo.com>) 11 Jan 2018.

Tahapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, secara garis besarnya adalah sebagai berikut :

1. Rapat koordinasi dengan stakeholders terkait, yakni pemerintahan setempat dan tokoh masyarakat untuk menentukan lokasi pembangunan MRF (Material Recovery Facility).
2. Sosialisasi kepada semua stakeholders tentang konsep pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
3. Pelatihan memilah sampah mulai dari sumbernya kepada stakeholders.
4. Pembangunan dan pengadaan sarana pengelolaan sampah
5. Penerimaan SDM tetap di lokasi MRF
6. Operasionalisasi pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat, telah dilakukan diberbagai tempat di Indonesia yang diawali dengan gagasan sekelompok masyarakat peduli lingkungan untuk mengajak masyarakat mengelola sampah mulai dari rumah. Selanjutnya, pihak pemerintah secara bersama sama melakukan kegiatan pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST/ MRF) yang diikuti dengan mendidik masyarakat dan mensosialisasikan berbagai aturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan, khususnya tentang pengelolaan sampah.

Selain itu, dilakukan juga study kepustakaan (library research). Nazir (2005: 93) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau studi literatur, selain mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian, juga diperlukan untuk mengetahui sampai ke mana ilmu yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang, apakah ada kesimpulan dan generalisasi yang pernah dibuat sesuai dengan yang diperoleh.

Hasil dan Pembahasan.

1. Pengertian Dasar



Kawasan pengelolaan sampah terpadu yaitu suatu kawasan yang menerapkan penanganan sampah sedekat mungkin dengan sumber sampah dan dengan memaksimalkan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle) di sumber maupun di TPS melalui pendekatan teknologi, lingkungan, peran aktif masyarakat dan ekonomi. Segala kegiatan mulai dari perencanaan, pengembangan, dan pengoperasian dilakukan oleh kelompok masyarakat, sehingga akan terbentuk swadaya dan swakelola dalam hal pengelolaan sampah (*community based development*), sedangkan pembangunan TPST/MRF sebagai modal berasal dari pemerintah daerah sehingga pengelolaan sampah tersebut dilakukan secara berkesinambungan yang berdampak pada pengurangan permasalahan persampahan, yang selama ini seolah hanya menjadi tanggung jawab pihak pemerintah saja.

Sistem pengelolaan persampahan meliputi aspek teknis dan aspek non teknis, yaitu : kelembagaan, regulasi/peraturan, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi, serta peran serta masyarakat dan swasta. Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang dimaksud adalah proses pengelolaan sampah dengan melibatkan berbagai pihak, yakni pemerintah (Dinas), lembaga swadaya masyarakat dan institusi/ kelembagaan (kecamatan, kelurahan, Rw dan Rt) serta masyarakat.

Diterapkannya konsep tersebut diharapkan dapat : mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA, memperpanjang umur pakai TPA dan mengantisipasi penggunaan lahan yang semakin terbatas, mengurangi biaya pengangkutan sampah ke TPA, serta meningkatkan peran aktif masyarakat.

2. Prinsip-prinsip Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan.

Untuk mendukung upaya berkelanjutan, pengelolaan persampahan kawasan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip :

- a. Keterlibatan Warga (*community involvement*) dimana warga terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
- b. Kesetaraan (*equity*) dimana setiap warga di dalam wilayah tersebut harus memiliki hak dan kewajiban setara yang sesuai dengan perannya masing-masing. Kesetaraan hak dan kewajiban juga berlaku dalam hubungan dengan pemerintah setempat.



- c. Keterpaduan (*well integrated*) dimana kawasan tersebut memiliki elemen sistem *on-site* yang terkait dan terpadu dengan elemen sistem pengelolaan *off-site* yang dikelola instansi kebersihan milik pemerintah.
- d. Keramahan Lingkungan (*environmentally friendly*) dimana harus mampu :
 - (1) menciptakan lingkungan yang bersih dari sampah sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan warga setempat, dan
 - (2) melakukan upaya pemanfaatan sampah seoptimal mungkin.

Prinsip kemandirian masyarakat di suatu wilayah adalah terciptanya suatu sikap mandiri dari warga dalam sistem pengelolaan sampah yang mencakup kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan, aspek kelembagaan dan aspek keuangan yang mampu mendanai sistem pengelolaan secara mandiri.

3. Persyaratan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Terpadu Skala Kawasan

Dalam penerapannya, beberapa syarat yang harus dimiliki terdiri dari :

- a. Keabsahan wilayah cakupan
 Wilayah cakupan harus disesuaikan dengan kesanggupan warga dan kebijakan pemerintah setempat. Wilayah cakupan sebaiknya disesuaikan dengan batasan administrasi suatu wilayah yang minimal sebaiknya terdiri dari 1 (satu) rukun warga (RW). Kesepakatan dan pengesahan dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mendukung kejelasan wilayah cakupan tersebut.
- b. Optimasi keterlibatan warga
 Kawasan harus memiliki aturan dan mekanisme keterlibatan warga yang optimal dan jelas. Warga harus dilibatkan dalam proses perencanaan, penentuan anggaran, perolehan dana operasional, penilaian kinerja dan penentuan struktur organisasi pengelola.
- c. Strategi pengelolaan sampah terpadu.
 Strategi yang dimiliki harus mampu menjelaskan secara rinci mengenai rencana tindakan terhadap berbagai jenis sampah yang timbul, mulai dari pemilahan dan pewadahan, pengumpulan, pemanfaatan (pengomposan dan daur ulang), sampai penampungan sementara. Termasuk kedalam strategi pengelolaan sampah ini adalah keterkaitan antara kawasan dengan sistem



kebersihan pemerintah. Penentuan strategi pengelolaan sampah harus dilakukan melalui proses pelibatan warga (*participatory process*) dan konsultasi dengan pemerintah.

d. Kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah.

Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki harus mampu mendukung keberlangsungan strategi pengelolaan sampah yang sudah ditentukan sebelumnya. Sarana yang harus dipertimbangkan keberadaannya adalah :

- (1) wadah sampah yang mendukung upaya pemilahan sampah pada sumber sampah
- (2) gerobak pengumpul sampah yang disesuaikan dengan kondisi ruas jalan
- (3) depo penampungan sementara
- (4) fasilitas pembuatan kompos
- (5) fasilitas penyiapan bahan layak daur ulang

e. Memaksimalkan pemanfaatan sampah.

Kawasan harus memaksimalkan upaya pemanfaatan sampah untuk mendukung:

- (1) upaya pelestarian lingkungan
- (2) perolehan dana operasional
- (3) pemanfaatan sendiri produk sampah dan
- (4) pengurangan beban kerja instansi pengelola kebersihan pemerintah.

Kawasan tersebut setidaknya harus mempertimbangkan adanya tindakan pengkomposan terhadap sampah layak kompos (*compostable*) dan tindakan penjualan sampah layak daur ulang (*recyclable*). Optimasi pemanfaatan sampah akan didukung oleh rencana pemilahan, penyiapan, proses produk, penyaluran produk dan mekanisme jual beli.

f. Kejelasan organisasi pengelola sampah

Kawasan tersebut harus dikelola oleh organisasi pengelola sampah yang jelas bentuk, struktur organisasi, dan susunan pengurusnya. Semua aturan organisasi harus tercantum dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati oleh warga. Jika dipersyaratkan dalam kesepakatan



kemitraan, bentuk organisasi pengelola sampah mungkin saja harus dikenal secara hukum, misalnya organisasi pengelola sampah yang memiliki dewan pembina yang bertugas untuk mengawasi kerja dan menilai kinerja organisasi.

g. Transparansi anggaran pendapatan dan belanja (RAPB)

Kawasan harus memiliki rencana anggaran pendapatan dan belanja yang disusun secara transparan dan dapat dengan mudah dipertanggungjawabkan. Mekanisme penyusunan harus melibatkan warga atau dewan pembina.

h. Adanya pola kemitraan dengan pemerintah

Kawasan harus bermitra dengan pemerintah dalam bentuk yang sesuai dengan kesanggupan warga, kondisi lapangan dan kesediaan pemerintah. Hak dan kewajiban kedua belah pihak akan disusun dengan sejelas-jelasnya dalam suatu kesepakatan kemitraan.

Kesimpulan.

Pengelolaan sampah dengan metoda “ Kumpul – Angkut – Buang di TPA ” yang dilakukan pemerintah, ternyata banyak menimbulkan rangkaian masalah baru. Selain lahan TPA dan lokasi sekitarnya menjadi tercemar, kualitas lingkungan menurun, juga kapasitasnya dalam menampung kiriman sampah terus menurun.

Karena sampah merupakan kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, maka *pengelolaan sampah diselenggarakan harus berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi* (UU No.18 tahun 2008, Bab II Pasal 3).

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah salah satu program pengelolaan sampah yang melibatkan kelompok masyarakat, instansi/ lembaga pemerintah dan atau lembaga swasta. Program ini telah terbukti lebih efektif dan efisien dapat mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA hingga 90% lebih, menciptakan masyarakat



peduli lingkungan yang dampaknya sangat signifikan terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan.

Saran.

Untuk mengatasi permasalahan sampah, maka diharapkan setiap kawasan dengan jumlah rumah lebih dari 1000 rumah/ KK memiliki TPST yang akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola sampah mulai dari rumah, maka sampah tidak lagi menjadi sumber pencemar lingkungan, melainkan menjadi sumber daya ekonomi, sumber daya penyubur tanah dan sumber daya amal shaleh.

Daftar Pustaka

1. <https://id.answers.yahoo.com> disalin pada tanggal 11 Jan 2018.
2. Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Agung Suprihatin, S. Pd; Ir. Dwi Prihanto; Dr. Michel Gelbert. 1996. Pengelolaan Sampah. Malang : PPPGT / VEDC Malang.
4. Anonim 2017.A. <https://www.google.co.id>. Diakses tanggal 25 November 2017
5. Apriadji, Wied Harry.1994. Memproses sampah. Jakarta: Penebar Swadaya